

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM  
PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA  
TANPA IZIN**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
SUPRI SUGIARTO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA TANPA IZIN**

**Oleh  
Supri Sugiarto**

Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di Provinsi Lampung sudah sangat meresahkan, oleh karena itu diperlukan tindakan Kepolisian secara represif dan preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin dalam penanganannya tidak hanya mengedepankan tindakan secara represif saja melainkan melalui tindakan secara preventif yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan serta bersama-sama memberantas tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Serta apakah faktor – faktor penghambat dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin meliputi (1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku.; (2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Disnakertrans, BP3TKI, Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta melakukan patroli dan Penjagaan di daerah-daerah rawan terjadinya Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin; (3) upaya pre-emptif yaitu dilakukan dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat bahayanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin serta menciptakan hubungan harmoni antara masyarakat dengan Kepolisian.

Faktor penghambat yang paling relevan dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung yaitu faktor Penegak hukum yaitu kurangnya sinergitas dari instansi-instansi lain, sarana dan fasilitas yang belum memadai, Kurangnya simpati masyarakat terhadap kejadian di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: Diharapkan kepada pemerintah secepatnya membuat satuan tugas khusus Daerah Lampung yang anggotanya berisikan berbagai instansi sehingga lebih mudah dalam pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di Lampung; Diharapkan kepada masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Sehingga memperkecil gerak dari pelaku sindikat Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.

Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Pemberantasan, Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM  
PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA TANPA IZIN**

**Oleh:  
Supri Sugiarto**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM  
PEMBERANTASAN TENAGA KERJA INDONESIA  
TANPA IZIN**

Nama Mahasiswa : **Supri Sugiarto**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011410

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
**Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.**  
NIP. 196109121986031003

  
**Firdaneffi, S.H., M.H.**  
NIP. 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S. H., M. H.**  
NIP. 196104061989031003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Eddy Rifal, S. H., M. H**

**Sekretaris/ Anggota : Firdaneff, S. H., M. H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S. H., M. H.**



**Armen Yahir, S. H., M. Hum.**  
**NIP. 196206221987031005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Maret 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supri Sugiarto  
NPM : 1412011410  
Jurusan : Hukum Pidana  
Alamat Rumah : Jalan Tirta sari Gg. Damai No.14. Desa Way-Huwi  
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.  
No. Hp : 0895640048624

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peranan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin”** adalah benar-benar hhasil karya sendiri , bukan plagiat (milik oranglain) ataupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terdapat hasil peneliotian/skripsi saya, tertdapat pihak-pihak yang keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturanyang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademiksaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun.

Bandar lampung, 22 Febuari 2018  
Yang membuat pernyataan,



Supri Sugiarto  
NPM. 1412011410

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 15 Desember 1995, merupakan anak ke lima (5) dari tujuh (7) bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Iwan dan Sarnah.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Way Huwi Jatiagung Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 21 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Huda Jatiagung Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi diantaranya sebagai Anggota Muda Pusat Studi Bantuan (PSBH) Fakultas Hukum pada tahun 2014, sebagai Anggota Bidang Dana Usaha Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum pada tahun 2016-2017, sebagai Anggota Bidang Kaderisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum pada tahun 2017-2018, sebagai Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada tahun 2015, Sebagai Anggota Forum Silaturahmi &



Studi Islam ( FOSSI) Fakultas Hukum tahun 2014, Sebagai Anggota Bidang Kaderisasi Forum Silaturahmi & Studi Islam ( FOSSI) Fakultas Hukum tahun 2015-2016, sebagai Anggota Bidang Dana Usaha Forum Silaturahmi & Studi Islam ( FOSSI) Fakultas Hukum tahun 2016-2017, sebagai Ketua Bidang Kalibang Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana pada tahun 2017-2018, dan sebagai Anggota Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada tahun 2017-2018.

Dalam masa studinya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan didalam kampus maupun yang diselenggarakan diluar kampus antara lain, Latihan Kepemimpinan Manajemen Islam Tingkat Dasar (LKMI-TD) pada tahun 2015, Latihan Kepemimpinan Manajemen Islam Tingkat Menengah (LKMI-TM) pada tahun 2016, Legal Clinic pada tahun 2015, Latihan M-Creativity pada tahun 2014, Workshop Hima Pidana Unila pada tahun 2016, Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa Bidikmisi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017, Sekolah Pasar Modal pada tahun 2017, dan berbagai pelatihan dan seminar lainnya yang tidak dapat diuraikan satu-persatu.

Penulis juga banyak menorehkan prestasi selama menjalankan masa studinya antara lain, Juara 1 Lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten Lampung Selatang Bidang Tik pada tahun 2012, Juara 1 Turnamen Futsal IAIN Raden Intan Tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2012, Juara 3 Kompetisi Peradilan Semu

UKM-F PSBH di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014, Juara 2 *Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015, Berkas Terbaik *Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan Ahli Terbaik *Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis pernah mendapatkan kesempatan beasiswa diantaranya Bidikmisi tahun 2014-2018.

Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Krajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrahim*

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T  
Atas rahmat Hidayah-Nya dan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Ayah Iwan dan Mamaku Sarnah (Alm) yang senantiasa berdoa berkorban dan  
mendukungku terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku  
bisa mendapatkan Gelar sarjanaku ini

Kakak dan Adikku:  
Hartini, Rasudin, Manisah, Marsinah, Sarwono (Alm), Sarwanto Muhammad  
Sarno dan Aprillia Sri Wahyuni Yang selalu memberikan motivasi, doa dan  
semangat untukku

Seluruh keluarga besar Ayah dan Mamaku tercinta terima kasih atas doa,  
Nasehat dan dukungannya serta Sahabat terbaikku dan kawanku dalam almamater  
tercinta fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014, serta orang-orang  
yang telah membantuku dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga  
terselesaikan.

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

Semoga Allah S.W.T selalu memberikan karunia dan  
Nikmat yang tiada henti untuk kita semua. Amin.

## **MOTTO**

“ Engkau tidak akan menjadi seseorang alim hingga engkau menjadi orang yang belajar & Engkau Tidak dianggap Alim suatu ilmu sampai engkau mengamalkannya”

(Abdul Darda)

“ Doa, Usaha, Istiqomah dan Tawakal adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan kita didunia maupun diakhirat”

(Supri Sugiarto)

“Tidak ada yang lebih baik selain menjadi manusia yang bermanfaat”

(Sarnah)

## SANWACANA

*Assalamualiakum Wr. Wb.*

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji syukur penulis penjatkan kepada Allah s.w.t. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peranan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusuna skripsi ini tidak lepas dari batuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak FX Sumarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;

6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Ferizal, S.Ik, selaku Ka Subdit iv Renakta Kepolisian Daerah Lampung yang telah menjadi responden dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat.
12. Bapak Waydinsyah, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung yang telah menjadi responden dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat.



13. Bapak Adma Husni Malik, selaku Kepala seksi Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung yang telah menjadi responden dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat.
14. Ibu Nuning Sri Rahayu, S.E, selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnakertrans Provinsi Lampung yang telah menjadi responden dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat.
15. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi responden dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat.
16. Kedua Orang Tuaku, Iwan dan Sarnah (Alm) (Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Saudara-saudaraku Hartini, Rasudin, Manisah, Marsinah, Sarwono (Alm), Sarwanto Muhammad Sarno, Lusi, Imam, Bibi Inah, Abah Zakar, Aprillia Sri Wahyuni dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
18. Keponakanku Eka, Ayu, Putra, Yudha, Amel, Lesti, Jeni, Novan, Andika, Albi, Zaky (Alm), Rian dan Fahri yang telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
19. Saudara-saudara seperjuangan di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung: Meri Farida, Maria, Luci, Verena, Habibi, Dayat, Dedi, Ketut, Darwin, Frans, Melva, Batinta, Andi, Shinta, Meilinda, Melinda, Elva, dan semua saudara-saudara penulis di UKM-F PSBH yang tidak dapat disebutkan

satu persatu oleh penulis terimakasih kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

20. Sahabat-sahatku di UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung: Rama, Riyadi, Mukti, Toha, Ridho, Joko, Fauzul, Ridwan, Sariani, Ayu Kurnia, Mery farida, Riska dan semua saudara-saudara penulis di UKM-F FOSSI yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis terimakasih kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
21. Saudara-saudaraku di Beasiswa Bidikmisi Fakultas Hukum Universitas Lampung: Sariani, Haidir, Rado, Yoga, Hardinal, Arli, Imam, Iman, Filza, Puri, Cici, Elsaday, Madian, Ayu Purba, Ayu Dewi, Dewi Muslimah, Nadia, Eka, Intan, Audi dan semua saudara-saudara penulis di Beasiswa Bidikmisi Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis terimakasih kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
22. Teman-teman di Fakultas Hukum Maupun Bagian Hukum Pidana: Riyadi, Mukti, Shinta, Putri, Haidir, Yoga, Sudiro, Yohanes, Kadafi, Ayu Kurnia, Sariani, Mery farida, Tabita, Sandi, Joko dan semua teman-teman penulis angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana hukum yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat. Amin;
23. Teman-teman KKN Desa Tanjung Krajan Kec. Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Rian, Rizki, Deni, Ben, Sekar, Riska, Elpa, Prisma, Dea, Selvi, Ajeng, Nalin dan Surya terima kasih atas doa dan semangatnya, semoga kelak kita dapat menjadi menjadi generasi harapan bangsa;

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.
25. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Febuari 2018

Penulis,

Supri Sugiarto

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ..... | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 8  |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual.....              | 9  |
| E. Sistematika Penulisan .....                     | 17 |

### II. TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian dan Teori tentang Peranan .....   | 21 |
| B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....   | 23 |
| C. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja<br>Indonesia Tanpa Izin ..... | 29 |
| D. Pengertian dan Undang-Undang tentang Tenaga Kerja Indonesia .....                                | 31 |
| E. Pengertian Tindak Pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.....                                  | 33 |
| F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....  | 43 |

### III. METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah.....                       | 46 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                   | 47 |
| C. Penentuan Populasi dan Sampel .....           | 49 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 50 |
| E. Analisis Data .....                           | 51 |

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| A. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan<br>Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin ..... | 52 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| B. faktor–faktor penghambat Dalam Pemberantasan Tenaga Kerja<br>Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung..... | 71 |
|--|----|

**V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 84 |
| B. Saran .....    | 85 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar Tenaga Kerja Indonesia dapat bekerja dengan baik, terlindungi hak asasinya, dan bisa menikmati hasil jerih payah secara penuh. Di samping itu, keselamatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri belum mendapatkan perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi adalah adalah minimnya perlindungan hukum, sejak rekrutmen, ketika bekerja di luar negeri, dan setibanya kembali ke tanah air. Bahkan terjadi banyak



kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia secara paksa karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap.<sup>1</sup> Hal tersebut di karenakan Tenaga Kerja Indonesia tersebut ketika rekrutmen tidak sesuai.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menempatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dari pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia.

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perburuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

<sup>2</sup>Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 219.

Banyak Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami penganiayaan dan pemerkosaan oleh majikan dan tindakan tidak semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta. Bermula dari adanya persoalan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia seperti mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi tetapi sebagai besar dari mereka juga banyak mendapat perlakuan baik dan sewajarnya. Disisi lain, seperti tidak diberi upah, dipukuli, diperkosa, disiram air panas, diseterika bagian tubuhnya, tidak diberi makan, dikurungi dalam gudang dan lain-lain.

Tabel 1. Data Stastistik Modus Tindak Pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Provinsi Lampung Tahun 2013 s/d 2016

| No    | Modus TKI Tanpa Izin di Provinsi Lampung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|--|------|------|------|------|
| 1     | Umroh                                    | 2    | 1    | 2    | -    |
| 2     | Haji Khusus                              | -    | 1    | -    | -    |
| 3     | Magang                                   | -    | 1    | -    | -    |
| 4     | Bursa Kerja Khusus                       | -    | 1    | -    | -    |
| 5     | Kunjungan Keluarga                       | 1    | 2    | 5    | 5    |
| 6     | Wisata                                   | 2    | 3    | 10   | 5    |
| 7     | Ziarah                                   | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Total |  | 6    | 9    | 19   | 12   |

Sumber: Data tersebut di dapat dari buku catatan Kriminalistik Kepolisian Daerah Lampung tahun 2013 s/d 2016.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Data tersebut di dapat dari buku catatan Kriminalistik Kepolisian Daerah Lampung, buku catatan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dan Buku catatan BP3TKI di wilayah Provinsi Lampung tahun 2013 s/d 2016`

Berdasarkan tabel di atas di atas banyak modus yang dilakukan para pelaku sindikat Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin sehingga menimbulkan perhatian masyarakat, dan keresahan bagi masyarakat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini Kepolisian harus menjalankan sesuai peranannya dan selain itu pemerintah juga membuat kebijakan atau aturan tentang masalah Tenaga Kerja Indonesia yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, selain itu masih banyak peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia salah satunya yaitu Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tenaga Kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu Negara. Untuk memajukan perekonomian suatu Negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam suatu Negara, tenaga kerja ada yang dipekerjakan di dalam dan di luar Negara itu sendiri. Seperti halnya Indonesia yang bekerja di luar negeri, dapat menghasilkan devisa Negara yang turut mendukung perekonomian Indonesia. Sehingga mereka dikenal dengan istilah pahlawan devisa negara sehingga pemerintah wajib melindunginya.

Perlindungan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Segala upaya untuk melindungi

kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Dengan demikian, seluruh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri wajib mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>4</sup>

Pada saat ini ditemukan berbagai macam Modus Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin dalam hal ini pemerintah harus tegas dalam memberantas pelaku-pelaku yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin dalam hal ini Kepolisian harus aktif dalam memberantas pelaku-pelaku Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin di Lampung. Dalam hal ini Kepolisian memiliki tugas yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apakah Kepolisian itu sudah menjalankan sesuai dengan kedudukannya maupun sesuai dengan peranannya yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di

---

<sup>4</sup>Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2012, Hlm. 35.

dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Teori tentang Peranan, Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tertentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*). Atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam

kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.<sup>5</sup> Dalam upaya melindungi dan mengawasi Tenaga Kerja Indonesia Pemerintah juga membuat Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 21.



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.
- b. Apakah faktor – faktor penghambat Dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana formil. Ruang lingkup substansi yang menjadi objek penelitian yaitu. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu di Provinsi Lampung. Ruang lingkup tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah:

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin yang di atur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

## **2. Kegunaan Penulisan**

### **a) Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembuat Undang-Undang, penegak hukum dan masyarakat.

### **b) Kegunaan Praktis**

Memberikan pengetahuan dan informasi bagi kepolisian, penegak hukum BP3TKI provinsi lampung, Imigrasi, Disnakertrans provinsi Lampung dan masyarakat, serta berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a) Kerangka teoritis**

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.

Ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan kehakiman, kejaksaan, Kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta, 1986, Hlm. 125.

<sup>8</sup>Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2013, Hlm. 37.

rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

1. Teori tentang Peranan, Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut
  - 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
  - 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
  - 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
  - 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tertentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*). Atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang ideal dan peranan seharusnya.

1. Teori tentang penegakan hukum dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum prevensi (pencegahan) penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
- 2) Konsep penegakan hukum represif. Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
- 3) Konsep penegakan hukum tindakan kuratif. Tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

Usaha penegakan hukum terdapat 4 (empat) faktor yang selalu mempengaruhi berfungsinya hukum. Faktor-faktor tersebut dalam pengaruhnya bersifat mandiri atau alternatif, tetapi dapat juga bersifat tidak mandiri atau kumulatif, dan faktor tersebut dapat juga disebut sebagai faktor yang mendorong ataupun sekaligus penghambat dalam proses penegakan hukum. Sebagai faktor pendorong yaitu jika faktor tersebut dipenuhi dalam penegakan hukum, sedangkan faktor penghambat yaitu apabila faktor tersebut diabaikan atau di kesampingkan dalam penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Kaedah hukum atau peraturan;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaedah tersebut;

---

<sup>9</sup>Soedarto. Kapita selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 111.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung berfungsinya hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tertentu sebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pengaturan tentang tenaga kerja Tanpa Izin di atur dalam Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri serta Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia provinsi Lampung Di Luar Negeri Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Tanpa Izin Adalah warga negara Indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, Hlm. 15.

dan tidak terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Setiap orang adalah Orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### **b) Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.<sup>11</sup>

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, Hlm. 32.

- a. Analisis adalah Suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>12</sup>
- b. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>
- c. Pencegahan adalah Suatu langkah yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>14</sup>
- e. Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin adalah warga negara indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan tidak terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 212.

<sup>14</sup>Muslan Abdurrahman, Ketidak Patuhan TENAGA KERJA INDONESIA, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, Hlm. 32.



orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- f. Penegakan Hukum Pidana adalah:
1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing – masing sesuai dengan fungsinya secara adil di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat atau pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian ukum menurut aturan hukum, peraturan ukum dan perundang – undangan di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- h. Pelaku adalah Orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Moeljanto , Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 54.

<sup>16</sup>Deni Achmad dan Firdanefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2016, Hlm.24.

- i. Kejahatan adalah Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan kesadaran hukum masyarakat atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga disebut delik hukum (*rechtsdelict*).<sup>17</sup>
- j. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang sesuai dengan pasal 55 KUHP ( kitab undang-undang hukum pidana).

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian peranan, pengertian Pencegahan, pengertian pemberantasan, pengertian Tenaga Kerja Indonesia, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin dan Kepolisian dalam hukum pidana dan yang di tegaskan dalam ketentuan undang-undang.

### **III. METODE PENELITIAN**

---

<sup>17</sup>Wahyu Sasongko, Mengenal Tata Hukum Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, Hlm. 85.

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang menjelaskan secara lebih terperinci yaitu tentang Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas dasar penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Teori tentang Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>18</sup> Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang di jalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses berlangsung. Peranan di maknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.212.

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Teori tentang Peranan, Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal

---

<sup>19</sup>Ibid, Hlm.213.

dari diri pribadi. Sudah tertentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*). Atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang ideal dan peranan sebenarnya.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "Kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi Kepolisian tersebut melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,



mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-

- bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Peranan Polisi sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat ( *Equality before the law* ). Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik, Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi. Undang –undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya tanpa membedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama, dan budayanya.

### **C. Peranan Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung**

Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin, Kepolisian Daerah Lampung melakukan peranannya yaitu melakukan yang sebagaimana menurut Soedarto adapun tindakan-tindakan yaitu meliputi:

1) Tindakan preventif atau pencegahan

Merupakan bagian dari kriminal, yaitu proses pemberian pidana dimana badan-badan penegak hukum masing-masing mempunyai peranannya yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

2) Tindak represif

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.

3) Tindakan kuratif

Segi lain dari tindakan represif, yang lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

#### **1. Upaya Non Penal (*Preventif*)**

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan

tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

## **2. Upaya Penal (*Represif*)**

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soedarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

#### **D. Pengertian dan Undang-Undang yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia**

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Pengertian tenaga kerja dalam undang-undang tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja yang memberikan pengertian "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, "Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Sedangkan menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri<sup>21</sup>, "Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia".

---

<sup>21</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>22</sup> Menurut Imam Soepomo yang dimaksud dengan pekerja yaitu: “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas“.

Secara khusus Abdul Khakim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah?

1. bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan.
2. imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan
3. secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Industri yang ada di luar negeri dengan menerima upah.

---

<sup>22</sup>Lalu Husni, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta. 2012, Hlm.101.

### **E. Pengertian Tindak Pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>23</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>24</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanan di tunjukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>25</sup>
- b. Wirjono Prodjodokiro memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan

---

<sup>23</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2009. Hlm.70.

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 83.

<sup>25</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2002, Hlm. 54.



yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup>

- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno sesuatu yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan

---

<sup>26</sup>Ibid,Hlm. 56

bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)  
Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)  
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- 4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur. Sedangkan

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesian yang melalui pemerintah yang sebenarnya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta memberikan kesejahteraan kerja bagi para pekerja di luar negeri, tetapi realitas yang terjadi di masyarakat mereka berasumsi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ikut program dari pemerintah terlalu banyak persyaratan administratif dan birokrasi yang rumit, sehingga mereka tidak interes pada program pemerintah.

Proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri telah diatur dengan tertib oleh pemerintah yang ditangani langsung oleh Disnakertrans yang tentunya sangat prosedural dan tertib segala sesuatu mengenai administrasinya antara laian mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke luar negeri, pendidikan dan pelatihan kerja sebagai persiapan sebelum sampai di negara orang lain supaya menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang betul-betul profesional, sampai aturan-aturan tenaga kerja setelah sampai di sana. Dan selain peraturan tersebut harus menunggu panggilan permintaan Tenaga Kerja Indonesia dari negara yang bersangkutan, dikarenakan tidak mungkin Tenaga Kerja Indonesia tersebut diberangkatkan apabila tanpa adanya permintaan dari negara- negara tersebut. Rupanya prosedur diatas bagi masyarakat pedesaan sekarang dari semua yang peraturan yang ditetapkan oleh Disnakertrans itu, dianggap terlalu menyulitkan bagi mereka, karena berasumsi berapapun biaya transportasinya bahkan dua kali lipat tidak menjadi permasalahan yang terpenting mereka tidak dipersulit dan satu hal yang esensial mereka tidak ingin menunggu lama, kronologisnya semacam inilah yang menyebabkan para Tenaga

Kerja Indonesia lebih memilih ikut tekong dari pada mengikuti program Disnakertrans walaupun biaya transportasinya lebih murah.

### **1. Faktor - Faktor Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia adalah menjadi tenaga kerja di Negara lain dengan berbagai tujuan yang telah di jelaskan di atas. Keputusan menjadi Tenaga Kerja Indonesia didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama menjadi Tenaga Kerja Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup dan keluarganya baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih baik di negara tujuan.

Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong individu menjadi Tenaga Kerja Indonesia dibedakan dalam dua kategori, yaitu push faktor dan pull faktor. Faktor push (daya dorong) suatu wilayah dan faktor pull (daya tarik) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.

**a) Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah:**

- 1) Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
- 2) Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit).
- 3) Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
- 4) Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
- 5) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

**b) Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah:**

- 1) Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
- 2) Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- 3) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
- 4) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

**2 Negara Tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Banyak negara yang ditujuh oleh para Tenaga Kerja Indonesia, namun dari banyak negara yang ada yang sering menjadi tujuan adalah negara sebagai berikut:

- 1) Arab Saudi
- 2) Malaysia
- 3) Singapura
- 4) Hongkong
- 5) Taiwan
- 6) Brunai Darussalam

### **3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Dalam kaitanya dengan hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan paramentri, selain sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan Tenaga Kerja Indonesia.

Sejalan dengan semakin meningkatnya animo Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan",<sup>28</sup> begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV tentang pembinaan perlindungan kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Maka sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh perlindungan, maka institusi pemerintah dan swasta yang terkait tentunya harus mampu memberikan perlindungan untuk menjamin hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Setiap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja Indonesia itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan tersebut bukan untuk mengurangi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi semata-mata salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga kerja Indonesia.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84, serta dalam rangka memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), yang memerintahkan perlindungan selama masa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia,



dan program pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Perlindungan selama masa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui antara lain pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, pemerataan kesempatan kerja dan untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, pemerintah dapat menghentikan dan melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada jabatan/pekerjaan tertentu di luar negeri. Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah ini juga diatur program pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan pemerintah ini kedepan dapat menjadi instrumen perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

#### 4. Syarat – Syarat Tenaga Kerja Indonesia

- a) Kartu tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahir, atau surat keterangan kenal lahir;
- b) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d) Sertifikat kompetensi kerja;
- e) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- g) Visa kerja;
- h) Perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- i) Perjanjian kerja;
- j) KTKLN.<sup>29</sup>

#### F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

- a) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

---

<sup>29</sup>Abdhul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung: 2009. Hlm. 35

mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

Prevensif kejahatan dalam arti sempit meliputi:

- a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-saran yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradabab, dan lain-lain)

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a) Sistem organisasi dan perlengkapan Kepolisian yang baik
- b) Sistem peradilan yang objektif
- c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.

- b) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan yang baik.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin, serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>30</sup>:

1. Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara di lapangan.
2. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang terdiri:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
    1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).
    3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
    4. Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
    6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1984, Hlm.52.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi Ilo No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja).
  9. Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia provinsi Lampung Di Luar Negeri.
  10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
  11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan hakim dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer yang diperoleh dari data sekunder.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk

atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, anatara lain literatur, artikel, makalah, kamus, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini nantinya yang akan dijadikan populasi penelitian adalah Disnakertrans Provinsi Lampung, BP3TKI Lampung. Kepolisian Daerah Lampung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif. Dalam penentuan sampel metode yang digunakan yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan efisiensi yang mengarah pada sentralisasi permasalahan. Pemilihan responden disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang ada. Sesuai dengan metode pengambilan sampel, responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Disnakertrans Pemrov Lampung..... : 1 Orang
2. Kepala BP3TKILampung ..... : 1 Orang
3. Kasubdit IV Renakta Polda Lampung ..... : 1 Orang
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung..... : 1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila ..... : 1 Orang
- Jumlah ..... : 5 Orang



## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulisan menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut<sup>31</sup>:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer<sup>32</sup> dengan mewawancarai langsung narasumber yang ditunjuk. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta yang pernah penulis lihat secara alami dalam kehidupan sehari-hari kemudian penulis menggunakan sistem metode tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>31</sup>Soerjono soekanto, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, Hlm. 248.

<sup>32</sup><http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> diakses pada tanggal 7 april 2017 pukul 03.30

## **2. Prosedur pengolahan data**

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data kepustakaan maupun dari data di lapangan, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data dilapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya kesimpulan di dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin dapat dilakukan melalui upaya represif dan preventif.
  - 1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku.;
  - 2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Disnakertrans, BP3TKI, Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta melakukan patroli dan Penjagaan di daerah-daerah rawan terjadinya Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin;
2. Faktor penghambat Dalam Pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah:
  - 1) Faktor penegak hukum yaitu kurangnya sinergitas dari instansi-instansi lain sehingga sampai saat ini belum maksimalnya dalam pemberantasan tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.
  - 2) Faktor sarana dan prasarana, yang belum memadai. Maka dari itu

diperlukan biaya yang mendukung kemampuan anggota kepolisian, serta fasilitas berupa laboratorium sebagai pengembangan teknologi dan informasi dalam melakukan penelitian bagi kepentingan penyidikan.

- 3) Faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk melapor serta menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya.
- 4) Faktor budaya yaitu masih kentalnya budaya bahwa bekerja di luar negeri itu dapat meningkatkan derajat hidupnya sehingga semakin banyaknya masyarakat yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia.

Faktor penghambat yang paling relevan dan dominan dalam proses pemberantasan tenaga kerja Indonesia tanpa izin yaitu minimnya anggaran sehingga sarana dan prasarana belum memadai sehingga memperlambat kinerja kepolisian.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas., maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Diharapkan kepada Kepolisian Daerah Lampung mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya angka tindak pidana Tenaga Kerja

Indonesia Tanpa Izin di provinsi lampung.

- b) Diharapkan kepada masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin. Sehingga memperkecil gerak dari pelaku sindikat Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, Muslan, 2006, *Ketidak Patuhan TENAGA KERJA INDONESIA*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Achmad, Deni dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Asyadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Budiyono dan Rudy, 2015, *Konstitusi dan HAM*, PKKPUU, Bandar Lampung.

Dewi, Erna dan Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU, Bandar Lampung.

Fariana, Andi, 2012, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Mitra Wacana Media. Jakarta

Husni, Lalu, 2012, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.

Kamus Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Khakim, Abdhul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi Arif, Barda, 1984 , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung.

Rizki H, Budi dan Fathonah, Rini, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Sasongko, Wahyu, 2012, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soedarto, 1981, *Kapita selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

----- . 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.

----- . 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

----- . 2010, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

----- . 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegak Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4.

----- . 1984, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam penanggulangan kejahatan*. Aura. Bandar Lampung

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-1

----- . 2009. *Hukum Perburuan*, Rajawali Pers, Jakarta,

Tim Pengajar Hukum Tata Negara, 2014, *Hukum Tata Negara*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Tim Penyusun Kamus Pusat, 1990, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Universitas Lampung, 2012, Format Penulisan karya Ilmiah Universitas Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002  
Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi Ilo No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)

Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia provinsi Lampung Di Luar Negeri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri



Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian  
Daerah

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017  
tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural

Website:

<http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>  
diakses pada tanggal 7 april 2017 pukul 03.30